



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Subli alias Bapa Ais bin Sukran
2. Tempat lahir : Buntok Baru (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 10 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Candra Buana II Gang Putri Mayang III A RT.006 RW.015 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya (KTP) atau Km.13 Jalan Houling PT PAMA/TOP, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani atau Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Jubendri Lusfernando, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "Penegak Hukum Rakyat Indonesia" (PHRI), beralamat di Jl. Rajawali km 3.5 (samping Hotel Triana) Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 22 Desember 2023, di bawah Register Nomor 49/SK/HK.01/XII/2023/PN Mtw;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBLI Als ABAH AIS Bin SUKRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBLI Als ABAH AIS Bin SUKRAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio 125 berwarna hitam biru dengan Nomor Polisi KH 3251 EU;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Chainsaw dengan merk STIHL berwarna orange;
- 1 (satu) buah Chainsaw dengan merk NEWWESS berwarna merah putih;
- 2 (dua) buah bar Chainsaw berbahan besi dengan ukuran panjang 97 Cm dan lebar 11 Cm".

Dikembalikan kepada Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ISRANSYAH.

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan memulihkan nama baiknya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-97/O.2.13/Eoh.2/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUBLI Als BAPAAIS Bin SUKRAN pada bulan April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dibulan April tahun 2023 atau masih pada suatu waktu ditahun 2023, bertempat di rumah di Km.13 Jalan Houling PT PAMA/TOP, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi DORIS bertemu dengan saksi ADI TRIDIVA di Jalan Houling PT PAMA/TOP Km.17 Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi ADI TRIDIVA ingin menjual 2 (dua) buah mesin Chainsaw merek STIHL dan NEWWES seharga Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi DORIS dengan alasan untuk keperluan sebagai ongkos pulang kampung. Saksi DORIS mengatakan kepada saksi ADI TRIDIVA bahwa tidak memiliki uang untuk membeli barang tersebut, akan tetapi saksi DORIS mengatakan bisa membantu dengan mencari pembelinya. Kemudian saksi DORIS berangkat menuju ke pondok saksi ADI TRIDIVA dan Sdr. SAHRIAL (DPO) yang mana selanjutnya saksi ADI TRIDIVA mengangkat 1 (satu) buah mesin Chainsaw merek STIHL warna orange dan meletakkannya ke sepeda motor milik saksi DORIS untuk dibawa ke rumah Terdakwa SUBLI di Jalan Houling PT PAMA/TOP Km.13 Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya saksi DORIS bertemu dengan Terdakwa SUBLI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw



dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin menjual 2 (dua) buah mesin Chainsaw dengan harga Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa saksi DORIS menjelaskan kepada Terdakwa SUBLI jika saksi ADI TRIDIVA dan Sdr. SAHRIAL (DPO) ingin menjual 2 (dua) buah mesin Chainsaw tersebut karena tidak memiliki uang untuk pulang kampung ke Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya saksi DORIS mengatakan kepada Terdakwa SUBLI jika saksi DORIS ingin membeli 1 (satu) buah mesin Chainsaw tersebut tetapi tidak memiliki uang, dan saksi DORIS berniat untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Terdakwa SUBLI. Kemudian Terdakwa SUBLI menyetujui untuk membeli 2 (dua) buah mesin Chainsaw tersebut karena dengan tujuan ingin membantu saksi ADI TRIDIVA dan Sdr. SAHRIAL (DPO) untuk pulang ke Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa selanjutnya saksi DORIS kembali ke pondok saksi ADI TRIDIVA dan Sdr. SAHRIAL (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah mesin Chainsaw merek NEWWES warna merah putih yang akan dibawa kembali ke rumah Terdakwa SUBLI. Kemudian saksi DORIS bersama dengan saksi ADI TRIDIVA dan Sdr. SAHRIAL (DPO) berangkat menuju ke rumah Terdakwa SUBLI untuk mengantarkan 1 (satu) buah mesin Chainsaw merek NEWWES warna merah putih sekaligus mengambil pembayaran. Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi DORIS yang menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO bersama dengan saksi ADI TRIDIVA dan Sdr. SAHRIAL (DPO) yang berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA BLADE tiba di rumah Terdakwa SUBLI dengan membawa 1 (satu) buah mesin Chainsaw merek NEWWES warna merah putih. Kemudian Terdakwa SUBLI menanyakan kepemilikan mesin Chainsaw tersebut apakah benar milik saksi TRIDIVA dan Sdr. SAHRIAL (DPO) atau merupakan barang curian. Selanjutnya Sdr. SAHRIAL (DPO) mengatakan bahwa mesin Chainsaw tersebut memang benar milik mereka yang mereka gunakan untuk bekerja sebagai penebang pohon ditempat saksi korban JUNAIDI Als JUNAI Bin ISRANSYAH. Selanjutnya Terdakwa SUBLI menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi DORIS dan kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi DORIS kepada saksi ADI TRIDIVA. Setelah itu saksi ADI TRIDIVA dan Sdr. SAHRIAL (DPO) langsung berangkat dan meninggalkan rumah Terdakwa SUBLI menuju ke Muara Teweh karena akan berangkat menggunakan travel yang akan



menuju ke Kalimantan Barat. Saksi DORIS saat itu pun juga pergi meninggalkan rumah Terdakwa SUBLI.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin Chainsaw merek STIHL warna orange dan 1 (satu) buah mesin Chainsaw merek NEWWES warna merah putih beserta 2 (dua) buah bar Chainsaw berbahan besi dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 11 cm milik saksi korban JUNAIDI Als JUNAI Bin ISRANSYAH karena ingin membantu saksi ADI TRIDIVA dan Sdr. SAHRIAL (DPO) yang tidak memiliki uang untuk pulang kampung.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban JUNAIDI Als JUNAI Bin ISRANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp 26.500.000.- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi alias Junai bin Isransyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw dari pondok milik Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di lokasi tempat Saksi bekerja beralamat di Jalan Houling PT. PAMA/TOP, Km. 17, lokasi tambang CV. Bunda Kandung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi berangkat ke lokasi tempat Saksi bekerja bersama dengan Eca, Pitang, dan Maliki, setelah tiba di lokasi kerja Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam biru yang disampingnya ada 1 (satu) buah genset dan karung ronjot, setelah Saksi dekati ternyata ada seorang laki-laki yang melarikan diri, lalu kami berusaha mengejar ke dalam hutan akan tetapi orang tersebut berhasil lolos, kemudian setelah melakukan pemeriksaan ke pondok diketahui telah hilang 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, beserta 2 (dua) buah bar chainsaw sehingga Saksi melapor ke polisi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Adi Tridiva bersama Sahrial alias Pak Uda telah bekerja kepada Saksi sebagai penebang pohon sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi memiliki beberapa orang pekerja yang bertugas menebang pohon dengan sistem kerja borongan;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, beserta 2 (dua) buah bar chainsaw tersebut Saksi percayakan berada pada penguasaan Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda untuk digunakan bekerja;
- Bahwa sejumlah pekerja telah memiliki chainsaw sendiri untuk digunakan bekerja, sedangkan pekerja yang tidak memiliki chainsaw maka Saksi beri pinjaman chainsaw untuk digunakan bekerja;
- Bahwa Saksi biasa memberikan uang di depan sesuai permintaan para pekerja sebagai utang yang biasa Saksi kirimkan kepada keluarga mereka di kampung, sebagai jaminannya berupa chainsaw dan gaji mereka, maksudnya mesin tersebut tidak boleh mereka bawa pulang dan gaji tidak diberikan sebelum seluruh pekerjaan selesai;
- Bahwa seluruh pekerja Saksi memiliki utang kepada Saksi berupa uang yang mereka minta sebelum waktu gajian, dan hingga saat ini pekerjaan mereka belum selesai sehingga seharusnya mereka tidak boleh pulang membawa chainsaw;
- Bahwa Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias pak Uda tidak memiliki chainsaw yang dijaminkan kepada Saksi;
- Bahwa di kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa 2 (dua) mesin chainshaw beserta 2 (dua) buah bar chainsaw tersebut telah Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda jual kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda tidak pernah meminta ijin kepada Saksi dan Saksi tidak pernah memerintahkan mereka untuk menjual atau menggadaikan 2 (dua) mesin chainshaw beserta 2 (dua) buah bar chainsaw milik Saksi tersebut;
- Bahwa mesin chainshaw merek NEWWEST adalah milik Saksi, sedangkan mesin chainsaw merek STIHL adalah milik Teko yang dijadikan sebagai jaminan hutang kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda yaitu mesin chainshaw merek NEWWEST seharga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan barang jaminan utang dari Teko kepada Saksi berupa mesin chainsaw merek STIHL yang asli;

- Bahwa untuk nota pembelian mesin chainsaw merek NEWWEST dari toko sudah tidak ada, sedangkan mesin chainsaw merek STIHL harga barunya sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tetapi Saksi tidak tahu Teko membelinya dengan harga berapa;

- Bahwa Saksi belum mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang Saksi berikan kepada para pekerja Karena pekerjaan mereka belum selesai, sehingga antara hasil kerja dan utang mereka tidak sesuai, dengan kata lain utang mereka kepada Saksi lebih banyak dari hasil pekerjaan mereka;

- Bahwa Saksi tidak tau keberadaan Sahrial alias Pak Uda hingga saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- chainsaw merek STIHL bukan asli melainkan rakitan;

Atas pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa:

- chainsaw merek STIHL memang rakitan tetapi mesinnya asli;

2. Saksi Adi Tridiva alias Teri bin Jumhadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw dari Saksi dan Sahrial alias Pak Uda;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Houling PT. PAMA/TOP, Km. 13, lokasi tambang CV. Bunda Kandung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa Saksi dan Sahrial alias Pak Uda telah bekerja kepada Saksi Junaidi sebagai penebang pohon sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari 2023;

- Bahwa pekerjaan dari Saksi Junaidi bersifat borongan, sehingga gaji baru diberikan setelah seluruh pekerjaan telah selesai, tetapi selama bekerja Saksi Junaidi bersedia memberikan pinjaman uang untuk dikirimkan kepada keluarga kami di kampung;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejumlah pekerja Saksi Junaidi telah memiliki chainsaw sendiri yang dibawa dari kampung;
- Bahwa untuk bekerja menebang pohon sehari-hari Saksi Juanidi meminjamkan chainsaw kepada Saksi karena Saksi tidak memiliki chainsaw, sedangkan Sahrial alias Pak Uda mengaku memiliki chainsaw sendiri;
- Bahwa setelah bekerja semua chainsaw harus disimpan di pondok tempat kami tinggal di lokasi kerja dan saat para pekerja pulang kampung tidak boleh dibawa pulang karena sebagai jaminan utang para pekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sahrial alias Pak Uda memiliki utang kepada Saksi Junaidi;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST adalah milik Saksi Junaidi sedangkan 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL adalah milik Sahrial alias Pak Uda yang ditandai dengan tulisan 'SY' di mesin chainsaw;
- Bahwa awalnya Saksi dan Sahrial alias Pak Uda berencana hendak pulang ke Sambas, Kalimantan Barat, tetapi tidak memiliki uang, sebelumnya kami pernah meminta izin kepada Saksi Junaidi tetapi tidak diperbolehkan dengan alasan pekerjaan belum selesai sedangkan kami masih memiliki tanggungan utang atau pinjaman dengan Saksi Junaidi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sahrial alias Pak Uda sepakat untuk menjual chainsaw yang biasa kami gunakan bekerja sehari-hari untuk biaya pulang ke Sambas, Kalimantan Barat;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dengan Sahrial alias Pak Uda bertemu dengan Saksi Doris Nepolion di lokasi kerja dan menawarkan untuk membeli 2 (dua) buah chainsaw dengan merek NEWWEST dan merek STIHL serta 2 (dua) buah bar chainsaw, saat itu Saksi Doris Nepolion mengaku tidak punya uang tetapi mengarahkan untuk menjual kepada temannya, lalu Saksi Doris Nepolion dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam biru membawa 1 (satu) buah chainsaw merek NEWWEST dan 1 (satu) buah bar chainsaw untuk menawarkan kepada temannya, lalu sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Doris Nepolion datang kembali tanpa membawa chainsaw yang telah dibawanya dan memberi tahu bahwa temannya berminat untuk membeli semuanya, sehingga Saksi Doris Nepolion mengajak Saksi dan Sahrial alias Pak Uda untuk ikut menemui pembeli dengan membawa 1 (satu) buah chainsaw merek STIHL dan 1 (satu) buah bar chainsaw, saat itu kami berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw



motor merek Honda Blade mengikuti Saksi Doris Nepolion dan berhenti di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Houling PT. PAMA/TOP, Km. 13, lokasi tambang CV. Bunda Kandung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, disana kami bertemu dan menawarkan langsung kepada Terdakwa untuk membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw yang kami akui sebagai milik kami dengan alasan kami membutuhkan uang untuk pulang ke Sambas, Kalimantan Barat, lalu Terdakwa tanpa bertanya dan bernegosiasi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi dan Sahrial alias Pak Uda pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa pembayaran dari Terdakwa kepada Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda tidak disertai dengan kwitansi;
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seluruhnya dibagi 2 (dua) masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi dan Sahrial alias Pak Uda dan telah habis digunakan untuk membayar ongkos pulang dan biaya makan selama dalam perjalanan menuju Sambas, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi dan Sahrial alias Pak Uda tidak memberi upah kepada Saksi Doris Nepolion yang telah membantu menjual 2 (dua) buah mesin chainshaw beserta 2 (dua) buah bar chainsaw
- Bahwa Saksi dan Sahrial alias Pak Uda tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Junaidi dan tidak pernah mendapatkan perintah dari Saksi Junaidi untuk menjual atau menggadaikan 2 (dua) buah mesin chainshaw beserta 2 (dua) buah bar chainsaw tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga baru dari 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw, tetapi saat Saksi dan Sahrial alias Pak Uda menjualnya dalam keadaan bekas dan rakitan karena sudah biasa kami gunakan bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dika alias Mama Ais binti Hatta, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin chainsaw merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw dari Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Houling PT. PAMA/TOP, Km. 13, lokasi tambang CV. Bunda Kandung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WIB ketika Saksi sedang berada di warung Saksi melihat Saksi Doris Nepolion bertamu ke rumah menemui suami Saksi yaitu Terdakwa, saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, lalu sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Doris Nepolion kembali datang ke rumah bersama dengan 2 (dua) orang rekannya dimana salah satunya yaitu Saksi Adi Tridiva, saat itu Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa membuatkan minum untuk mereka sehingga tidak tau apa yang mereka bicarakan, kemudian setelah mereka pulang baru Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa baru saja membeli 2 (dua) buah chainsaw beserta 2 (dua) buah bar chainsaw seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari 2 (dua) orang teman Saksi Doris Nepolion tersebut, dimana rencananya 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST akan ditebus oleh Saksi Doris Nepolion seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 3 (tiga) hari kemudian;

- Bahwa alasan Terdakwa membeli 2 (dua) buah chainsaw beserta 2 (dua) buah bar chainsaw tersebut karena ingin membantu 2 (dua) orang teman Saksi Doris Nepolion yang merupakan pekerja penebang pohon yang hendak pulang ke Sambas, Kalimantan Barat, tetapi tidak memiliki uang;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, seluruh barang yang Terdakwa beli bulan April 2023 berupa 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw masih disimpan di rumah Terdakwa dan tidak pernah digunakan sampai dengan disita pada bulan September 2023 oleh kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga baru dari 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw, tetapi saat Terdakwa membelinya dalam keadaan bekas dan rakitan;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani sawit dan usaha warung, bukan penebang pohon;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw



- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai mesin chainsaw besar seperti itu, karena untuk memotong kayu saat membuka jalan di hutan Terdakwa biasa menggunakan mesin pemotong ukuran kecil, Terdakwa juga tidak bisa menggunakan mesin chainsaw besar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Doris Nepolion alias Doris bin Glori, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw dari Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Houling PT. PAMA/TOP, Km. 13, lokasi tambang CV. Bunda Kandung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda saat Saksi sedang bekerja, saat itu mereka menawarkan kepada Saksi untuk membeli 2 (dua) buah mesin chainsaw beserta 2 (dua) buah bar chainsaw dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan biaya pulang ke Sambas, Kalimantan Barat, saat itu Saksi menjawab bahwa Saksi tidak punya uang untuk membelinya, namun Saksi bisa membantu mencari pembeli, kemudian kami ke pondok milik Saksi Junaidi, lalu Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda mengangkat 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST dan 1 (satu) buah bar chainsaw dan meletakkannya ke 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam biru milik Saksi, setelah itu Saksi pergi membawanya menuju rumah Terdakwa, di sana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan ada 2 (dua) orang pekerja penebang pohon mau menjual 2 (dua) buah mesin chainsaw beserta 2 (dua) buah bar chainsaw dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saat itu Terdakwa langsung menyatakan setuju untuk membelinya, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi juga ingin membeli salah satu mesin chainsaw tersebut tetapi tidak memiliki uang, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jika diperkenankan nanti Saksi akan membeli salah



satu mesin chainsaw tersebut dengan cara menebusnya dari Terdakwa, Terdakwa pun menyetujuinya dan meminta Saksi untuk membawa 1 (satu) buah mesin chainsaw yang lain, kemudian setelah menyerahkan 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST kepada Terdakwa Saksi kembali menuju pondok Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda, di sana Saksi bertemu mereka dan menyampaikan bahwa Terdakwa bersedia untuk membeli semuanya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pembayaran akan dilakukan setelah seluruh barang diserahkan kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda mengatakan kepada Saksi bahwa mereka telah siap untuk berangkat ke Sambas, Kalimantan Barat, dan meminta Saksi untuk mengantarkan mereka ke rumah Terdakwa, kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa dengan cara Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam biru dengan membawa 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL dan 1 (satu) buah bar chainsaw, sedangkan Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda berboncengan sambil membawa barang milik mereka, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi meletakkan mesin chainsaw tersebut di teras rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda berbincang dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Adi Tridiva, setelah menerima uang tersebut Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda langsung pergi, kemudian Saksi berjanji kepada Terdakwa akan datang kembali untuk membayar dan mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST dan 1 (satu) buah bar chainsaw seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 3 (tiga) hari kemudian, selanjutnya Saksi kembali ke pondok Saksi;

- Bahwa pembayaran dari Terdakwa kepada Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda tidak disertai dengan kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga baru dari 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw, tetapi saat Terdakwa membelinya dalam keadaan bekas dan rakitan;
- Bahwa Saksi tidak diberikan upah dari Saksi Adi Tridiva maupun temannya setelah membantu mencari pembeli;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang kembali untuk membayar dan mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST dari Terdakwa karena Saksi belum mempunyai uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam biru tersebut adalah milik saudara ipar Saksi, dan telah Saksi gunakan untuk mengangkut 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw dari pondok Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengetahui Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda adalah pekerja pada lokasi kerja Saksi Junaidi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari informasi atau memastikan bahwa 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw adalah benar-benar milik Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan negosiasi harga/menawar dari harga yang diminta Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda karena kami berniat untuk membantu mereka agar dapat pulang kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga baru dari 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw, tetapi saat Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda menjualnya dalam keadaan bekas dan rakitan;
- Bahwa Saksi juga bekerja sebagai penebang kayu dan juga memiliki mesin chainsaw dimana Saksi bekerja dekat dengan lokasi kerja Saksi Junaidi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak pembelian bulan April 2023 hingga Saksi ditangkap sekitar bulan September 2023, Saksi belum menebus 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST dan 1 (satu) buah bar chainsaw dari Terdakwa, sehingga semuanya masih berada pada pemilikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda menjual 2 (dua) buah mesin chainsaw beserta 2 (dua) buah bar chainsaw, pekerja lainnya yang bekerja di lokasi kerja Saksi Junaidi sedang pulang ke kampungnya;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa lama rentang waktu kepulangan antara pekerja lain dengan Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun surat meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw dari Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Houling PT. PAMA/TOP, Km. 13, lokasi tambang CV. Bunda Kandung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Doris Nepolion datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam biru dan membawa 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST dan 1 (satu) buah bar chainsaw yang kemudian diletakkan di teras rumah Terdakwa, saat itu Saksi Doris Nepolion menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) orang pekerja penebang pohon yang mau menjual 2 (dua) buah mesin chainsaw beserta 2 (dua) buah bar chainsaw dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saat itu Terdakwa langsung menyatakan setuju untuk membelinya, kemudian Saksi Doris Nepolion mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia juga ingin membeli salah satu mesin chainsaw tersebut tetapi tidak memiliki uang, lalu Saksi Doris Nepolion menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jika diperkenankan nanti Saksi Doris Nepolion akan membeli salah satu mesin chainsaw tersebut dengan cara menebusnya dari Terdakwa jika sudah memiliki uang, Terdakwa pun menyetujuinya dan meminta Saksi Doris Nepolion untuk membawa 1 (satu) buah mesin chainsaw yang lain sebelum pembayaran, lalu Saksi Doris Nepolion meninggalkan rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Doris Nepolion kembali datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL dan 1 (satu) buah bar chainsaw, dan diikuti Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Doris Nepolion meletakkan mesin chainsaw tersebut di teras rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda berbincang dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Adi Tridiva, setelah menerima uang tersebut Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Doris Nepolion berjanji kepada Terdakwa akan datang kembali untuk membayar dan mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST dan 1 (satu) buah bar chainsaw seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 3 (tiga) hari kemudian, selanjutnya Saksi Doris Nepolion pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari informasi harga atau memastikan bahwa 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw adalah benar-benar milik Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan negosiasi harga/menawar dari harga yang diminta Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda karena kami berniat untuk membantu mereka agar dapat pulang kampung;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli 2 (dua) buah chainsaw beserta 2 (dua) buah bar chainsaw tersebut karena ingin membantu Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda yang hendak pulang ke Sambas, Kalimantan Barat, tetapi tidak memiliki uang;
- Bahwa pembayaran dari Terdakwa kepada Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda tidak disertai dengan kwitansi;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, seluruh barang yang Terdakwa beli bulan April 2023 berupa 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw masih disimpan di rumah Terdakwa dan tidak pernah digunakan sampai dengan disita pada tanggal 12 September 2023 oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi Doris Nepolion tidak pernah datang kembali untuk membayar dan mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST dan 1 (satu) buah bar chainsaw dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga baru dari 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw, tetapi saat Terdakwa membelinya dalam keadaan bekas dan rakitan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani sawit dan usaha warung, bukan penambang pohon;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai mesin chainsaw besar seperti itu, karena untuk memotong kayu saat membuka jalan di hutan Terdakwa



biasa menggunakan mesin pemotong ukuran kecil, Terdakwa juga tidak bisa menggunakan mesin chainsaw besar;

- Bahwa Saksi belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio 125 berwarna hitam biru dengan Nomor Polisi KH 3251 EU;
- 2) 1 (satu) buah chainsaw dengan merek STIHL berwarna oranye;
- 3) 1 (satu) buah chainsaw dengan merek NEWWESS berwarna merah putih;
- 4) 2 (dua) buah bar chainsaw berbahan besi dengan ukuran panjang 97 sentimeter dan lebar 11 sentimeter;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Houling PT. PAMA/TOP, Km. 13, lokasi tambang CV. Bunda Kandung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw setelah membayar uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda;
- 2) Bahwa benar Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda bekerja pada Saksi Junaidi sejak bulan Januari 2023 sebagai penebang pohon dengan sistem borongan, dimana Saksi Junaidi biasa memberikan uang di depan sesuai permintaan para pekerja sebagai utang yang biasa Saksi Junaidi kirimkan kepada keluarga pekerja di kampung, sebagai jaminannya mesin chainsaw tidak boleh dibawa pulang dan gaji tidak diberikan sebelum seluruh pekerjaan selesai;
- 3) Bahwa benar Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda masih memiliki utang kepada Saksi Junaidi dan pekerjaan borongan belum selesai sehingga



tidak diperbolehkan untuk pulang, kemudian tanpa izin atau perintah dari Saksi Junaidi, Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda sepakat untuk menjual 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw yang berada pada penguasaan mereka karena merupakan peralatan yang digunakan bekerja sehari-hari, guna biaya pulang ke Sambas, Kalimantan Barat;

4) Bahwa benar pada hari bulan April tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda bertemu dan menawarkan kepada Saksi Doris Nepolion untuk membeli 2 (dua) buah mesin chainsaw beserta 2 (dua) buah bar chainsaw dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan biaya pulang ke Sambas, Kalimantan Barat, saat itu Saksi Doris Nepolion mengaku tidak punya uang namun bisa membantu mencari pembeli, kemudian Saksi Doris Nepolion membawa 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST dan 1 (satu) buah bar chainsaw dari pondok Saksi Junaidi menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam biru, disana Saksi Doris Nepolion bertemu dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) orang pekerja penembang pohon hendak menjual 2 (dua) buah mesin chainsaw beserta 2 (dua) buah bar chainsaw seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan biaya pulang ke Sambas, Kalimantan Barat, saat itu Terdakwa setuju untuk membelinya, kemudian Saksi Doris Nepolion mengatakan bahwa ia juga ingin membeli salah satu mesin chainsaw tersebut tetapi tidak memiliki uang jika diperkenankan nanti Saksi Doris Nepolion akan membeli salah satu mesin chainsaw tersebut dengan cara menebusnya dari Terdakwa, Terdakwa pun menyetujui dan meminta Saksi Doris Nepolion untuk membawa mesin chainsaw yang lain, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Doris Nepolion kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL dan 1 (satu) buah bar chainsaw dengan mengajak Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal, tidak lama setelah Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda berbincang dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Adi Tridiva, lalu Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda langsung pergi, sedangkan Saksi Doris Nepolion berjanji kepada Terdakwa akan datang kembali untuk membayar dan mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 3 (tiga) hari kemudian;



5) Bahwa benar sebelum melakukan pembayaran Terdakwa tidak mencari informasi harga atau memastikan terlebih dahulu bahwa 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw adalah benar-benar milik Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda, serta Terdakwa tidak pula melakukan negosiasi harga/menawar dari harga yang diminta Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda, meski Terdakwa tidak mengetahui harga barunya;

6) Bahwa benar 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw berada pada penguasaan Terdakwa sejak membeli dari Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda hingga dilakukan penyitaan tanggal 12 September 2023 oleh kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
3. yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang yang dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tentang unsur “barang siapa” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban akan dipertimbangkan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi orang yang bernama Subli alias Bapa Ais bin Sukran, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Subli alias Bapa Ais bin Sukran sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang akan dibuktikan yaitu apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan secara limitatif dalam unsur ini, dimana masing-masing sub unsur bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- membeli: memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- menyewa: memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;
- menukar: mengganti (dengan yang lain);
- menerima gadai: meminjamkan uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan;
- menerima sebagai hadiah: menerima pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan);
- dengan harapan akan memperoleh keuntungan: bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis;
- menjual: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- menyewakan: memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;
- menukarkan: memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggadaikan: menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;
- mengangkut: mengangkat dan membawa;
- menyimpan: menaruh di tempat aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya;
- menyembunyikan: menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya tidak terlihat;
- suatu benda: benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu), 4 (empat), dan 6 (enam), diketahui bahwa pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Houling PT. PAMA/TOP, Km. 13, lokasi tambang CV. Bunda Kandung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, oleh karena terhadap penawaran Saksi Doris Nepolion bahwa ada 2 (dua) orang hendak menjual 2 (dua) buah mesin chainsaw beserta 2 (dua) buah bar chainsaw untuk keperluan biaya pulang ke Sambas, Kalimantan Barat, Terdakwa telah menyetujui sehingga Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw setelah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda, dimana 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw adalah benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan hingga dilakukan penyitaan tanggal 12 September 2023 oleh kepolisian benda-benda tersebut berada pada penguasaan Terdakwa seluruhnya, maka perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan membeli suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “membeli suatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang terdiri dari kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*), dalam hal ini pengertian frasa “yang ia ketahui” berarti mensyaratkan adanya unsur kesengajaan pada pelaku bahwa perbuatan-perbuatan telah dikehendaki (*gewild*) atau dimaksud (*beoogt*) serta keadaan-keadaan telah diketahui (*geweten*) oleh pelaku, sedangkan frasa “secara patut harus dapat ia duga” menunjukkan tindak pidana ini juga dapat dilakukan dengan tidak disengaja, yaitu di satu pihak berlawanan dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeviel* atau *caous*),

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapatlah dikatakan suatu akibat timbul karena pelaku sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga;

Menimbang, bahwa pengertian “benda diperoleh karena kejahatan”, yaitu terdiri dari benda yang berasal dari kejahatan (misalnya hasil pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan) dan benda yang terjadi karena sesuatu kejahatan, (misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, ijazah palsu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 2 (dua) sampai dengan 5 (lima), oleh karena Terdakwa tidak mengenal Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda sebelumnya yang kemudian Terdakwa ketahui dari Saksi Doris Nepolion bahwa mereka adalah pekerja penebang pohon yang berasal dari luar provinsi, yaitu Sambas, Kalimantan Barat, maka dalam keadaan demikian, secara patut seharusnya dapat Terdakwa duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, akan tetapi sebelum melakukan pembayaran Terdakwa tidak mencari informasi harga atau memastikan terlebih dahulu bahwa 1 (satu) buah mesin chainsaw merek NEWWEST, 1 (satu) buah mesin chainsaw merek STIHL, dan 2 (dua) buah bar chainsaw adalah benar-benar milik Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda, serta Terdakwa tidak pula melakukan negosiasi harga/menawar dari harga yang mereka minta, padahal Terdakwa tidak mengetahui harga baru dari benda-benda tersebut untuk perkiraan harga beli bekasnya sebagaimana kepatutan dalam jual beli pada umumnya di masyarakat, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa kurang hati-hati atau kurang menduga-duga, dan benar ternyata Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda memiliki utang kepada Saksi Junaidi selaku pemberi kerja dan pekerjaan borongan juga belum Saksi Adi Tridiva dan Sahrial alias Pak Uda selesai, akan tetapi mereka justru pergi meninggalkan pekerjaan dan menjual peralatan kerja yang berada pada penguasaan mereka tanpa izin atau perintah dari Saksi Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu, disamping itu Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan “penadahan” adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw



pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum melalui tuntutan meminta supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, terkait pemidanaan Majelis Hakim senantiasa berlandaskan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pidana selalu memperhatikan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa melalui pembelaannya pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan memulihkan nama baik Terdakwa, terhadap hal tersebut, bahwa terkait tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memberikan pertimbangannya dalam fakta hukum dan uraian tentang unsur-unsur delik yang meliputi perbuatan dan kesalahan Terdakwa yang pada pokoknya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sejatinya pemidanaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemidanaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia. Tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dengan demikian Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio 125 berwarna hitam biru dengan Nomor Polisi KH 3251 EU telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- barang bukti berupa 1 (satu) buah chainsaw dengan merek STIHL berwarna oranye, 1 (satu) buah chainsaw dengan merek NEWWESS berwarna merah putih, dan 2 (dua) buah bar chainsaw berbahan besi dengan ukuran panjang 97 sentimeter dan lebar 11 sentimeter, diketahui sebagai milik Saksi Junaidi alias Junai bin Isransyah, maka dikembalikan kepada Saksi Junaidi alias Junai bin Isransyah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan kejahatan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subli alias Bapa Ais bin Sukran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio 125 berwarna hitam biru dengan Nomor Polisi KH 3251 EU;

Dirampas untuk negara;

- 2) 1 (satu) buah chainsaw dengan merek STIHL berwarna oranye;
- 3) 1 (satu) buah chainsaw dengan merek NEWWESS berwarna merah putih;
- 4) 2 (dua) buah bar chainsaw berbahan besi dengan ukuran panjang 97 sentimeter dan lebar 11 sentimeter;

Dikembalikan kepada Saksi Junaidi alias Junai bin Isransyah;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Sugianur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dessy Mi'rajiah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Sugianur, S.H.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25